

WAKAF TUNAI; Ikhtilaf, Keabadian, Profesionalitas Nadzir, dan Implementasi

Oleh: Yusron Ahmadi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: ahmadiyahusron6@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan dunia wakaf tunai pada abad ke 20-an dimulai sejak didirikannya SIBL di Bangladesh oleh Prof. Dr. M. Abdul Mannan dengan produknya Seritifikat Wakaf Tunai. Kesuksesan SIBL dalam mengelola wakaf tunai membuat negara-negara lain ikut bergairah dalam menggarap wakaf tunai. Tak terkecuali negara Indonesia. Namun perkembangan wakaf tunai ini masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Mulai dari boleh tidaknya wakaf tunai, prinsip keabadiannya, dan implementasinya yang sesuai dengan syariat. Sehingga dibutuhkan kajian yang mendalam mengenai hukum dan implementasi wakaf tunai dari berbagai macam literatur yang kredibel. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kajian Literatur dengan menggunakan metode *Systematic Literatur Review* dengan objek yang berfokus pada wakaf tunai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumhur ulama mengatakan wakaf tunai itu boleh. Kemudian mengenai konsep abadi dan temporal juga diperbolehkan sesuai dengan tujuan dan jenis wakaf. Dalam pengimplementasian wakaf tunai dibutuhkan akad yang menunjang seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Invetasi Muzara'ah, Ijarah, dan Istibdal.

Kata Kunci: Kajian Literatur, Wakaf Tunai, Konsep, Implementasi, Akad.

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamiin*. Dimana seluruh ajarannya selalu relevan dengan perkembangan zaman. Ajaran tersebut secara global dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Pertama, ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan alloh atau yang terkenal dengan *Ubudiyah*. Kedua, ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan manusia atau yang terkenal dengan *muamalah*.

Dalam muamalah ada kaidah yang berbunyi “Asal semua dalam muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.” Artinya dalam muamalah kita boleh untuk melakukan inovasi asalkan tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Tujuan inovasi pastinya bukan untuk semena-mena, melainkan untuk meningkatkan kualitas dari muamalah tersebut. Sehingga kegiatan muamalah tidak ketinggalan dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Salah satu bentuk muamalah yang mengalami perkembangan cukup pesat adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu filantropi Islam yang harapannya mampu menjawab permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Dengan tujuan tersebut, pengelolaan wakaf mendapat inovasi yang luar biasa, yakni wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan pengelolaan wakaf untuk mendapatkan nilai tambah secara terus menerus. Bentuk dari wakaf produktif cukup banyak, salah satunya adalah wakaf tunai.

Wakaf tunai merupakan wakaf yang menggunakan uang sebagai objek utamanya. Akan tetapi, penerapan wakaf tunai masih menimbulkan pro dan kontra di beberapa negara, termasuk Indonesia. Pemahaman masyarakat masih bersifat konvensional, di mana masyarakat masih memahami bahwa wakaf itu berupa tanah ataupun bangunan. Selain itu, penolakan terhadap wakaf ini karena sifat keabadiannya. Ulama yang menolak wakaf uang menganggap bahwa wakaf uang itu tidak kekal bendanya sehingga wakaf tunai tidak sah.

Pada era modern ini, wakaf tunai menjadi populer lewat kepiawaian dari M. A. Mannan dengan mendirikan sebuah lembaga yang bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL). SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai

(SWT) pertama kali di dunia. Lembaga ini mengumpulkan dana dari orang kaya untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan ke orang yang membutuhkan. Sementara di Indonesia menurut Lukman Hakim (Ketua lembaga wakaf MUI Jakarta) menyatakan, potensi wakaf tunai mencapai 300 triliun dengan realisasi baru mencapai 500 miliar. Fakta ini cukup disayangkan mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu perlu adanya kajian yang membahas mengenai hukum wakaf, konsep keabadian, dan praktik yang benar dalam pemanfaatan wakaf yang sesuai dengan syariat Islam.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Kajian Literatur atau *Literatur Review*. Kajian Literatur adalah suatu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik tertentu untuk menghasilkan suatu tulisan. Dengan kajian literatur, kita dapat memperkaya wawasan mengenai suatu topik penelitian. Selain itu, dengan mempelajari kajian orang lain, kita dapat menentukan apakah akan meniru, mengulangi, atau mengkritik suatu kajian tertentu.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literature Review* (SLR). SLR adalah sebuah cara untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dan yang relevan dengan pertanyaan tertentu pada suatu penelitian, topik, atau fenomena yang menarik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan menggunakan LSR dimulai dengan: a) memformulasikan pertanyaan, b) melakukan pencarian literatur, c) melakukan skrining dan seleksi artikel penelitian yang cocok, d) melakukan analisis dan sintesis temuan, e) menyusun laporan akhir.

C. Pembahasan

1) Konsep Wakaf Tunai

Perbedaan pendapat bagi para ulama merupakan rahmat. Begitu pula yang terjadi pada wakaf tunai. Perbedaan tersebut dikarenakan dalil yang menjadi payung hukumnya bersifat implisit. Meski begitu, wakaf tunai mampu dipraktikkan di berbagai macam negara atas dasar hukum pendapat para ulama dan praktisi.

Beberapa ulama yang memperbolehkan wakaf tunai terdiri Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam az-Zuhri dan Abu Su'ud. Mereka berpendapat atas dasar *Ihtihsan bi al- 'Urf*. Selain itu wakaf tunai diperbolehkan asalkan dijadikan modal usaha untuk memperoleh hasilnya dengan menggunakan akad-akad yang diperbolehkan secara syari'at. Sedangkan ulama yang tidak memperbolehkan wakaf tunai berasal dari Imam Syafi'i, Ibnu Abidin, Ibnu Qudamah. Mereka berpendapat karena wakaf tunai akan habis jika dibelanjakan sehingga menghilangkan sifat kekekalan dari wakaf itu. Selain itu wakaf tunai merupakan kebiasaan dari bangsa Romawi, bukan dari kalangan umat Islam. Namun jumhur telah mengatakan bahwa wakaf tunai boleh dipraktikkan.

Ikhtilaf tersebut berlanjut pada prinsip keabadian wakaf tunai. Perbedaan tersebut didasarkan bagaimana cara ulama dalam mengartikan wakaf itu sendiri. Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengartikan bahwa wakaf itu akan menghilangkan hak milik pribadi menjadi milik Allah. Ketika menganut konsep ini, artinya wakaf harus dikelola secara kekal (abadi) karena milik Allah atau ummat. Adapun Imam Hanafi dan Imam Maliki mengartikan bahwa wakaf itu tidak menghilangkan hak milik pribadi secara mutlak. Artinya wakaf bisa ditarik kembali oleh wakif jika masanya sudah habis. Jadi bisa mewakfkan Hak Sewa, HGB, HGU, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dalam batas waktu tertentu. Selain itu, ada juga pendapat yang berada diantara keduanya, yakni pendapat Syekh Ali Sa'dy dan Ibnu Ugail. Pendapat mereka mengedepankan wakaf bersifat abadi. Namun jika keadaan darurat terjadi, wakaf bisa bersidat temporer atas dasar keputusan hakim dengan menggunakan akad *Istibdal*.

2) Implementasi wakaf Tunai

Praktik wakaf tunai di abad modern ini di inisiasi oleh Prof. M. A. Mannan dengan mendirikan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) dengan produk unggulannya berupa Sertifikat Wakaf Tunai (SWT). Dalam kurun waktu 20 tahun, SIBL mampu mengembangkan assetnya menjadi 300%. Kesuksesan tersebut diikuti oleh negara-negara lain seperti Arab Saudi dengan Majelis Tinggi Wakafnya, Kuwait dengan KAPF (*Kuwait Awqaf Public Foundation*), dan Singapura dengan *Warees Investment Pte Ltd*.

Untuk Indonesia sendiri diatur BWI yang berada di bawah pengawasan Kementerian Agama. Potensi wakaf tunai cukup besar, namun masyarakat masih belum terlalu mengenal apa itu wakaf tunai. Maka diperlukan pengenalan atau promosi melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan Keagamaan, Kesejahteraan Sosial, Keberhasial Pengelolaan, Efektivitas Pemanfaatan Hasil, dan Media Sosial dengan penguasaan atas Algoritma yang ada.

Di Indonesia, pengelolaan wakaf tunai bisa dari swasta maupun nasional. Sektor nasional dipegang oleh LKS-PWU yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan atas saran dari BWI. Adapun sektor swasta dipegang nadzir-nadzir organisasi, seperti TWI, BMM, dan Dompot Dhuafa. Semua nadzir tersebut harus mengelola wakaf tunai dengan baik dan benar. Pengelolaan tersebut membutuhkan pengikat atau akad supaya tidak melanggar ketentuan syariat. Adapun variasi akad yang dapat dipraktikkan dalam wakaf tunai adalah sebagai berikut:

a. Akad Mudharabah

Mudharabah adalah sekema kerja sama antara pemilik modal (*sahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini, nadzir akan bertindak sebagai *sohibul mal*. Contoh penerapan akad ini adalah dengan memberikan modal pada usaha-usaha halal yang *profitable*. LKS bisa menerapkan akad mudharabh pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Hasil dari pendanaan inilah yang nantinya akan disalurkan *mauquf 'alaih*.

b. Akad Musyarakah/syirkah

Syirkah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam dunia bisnis. Kerjasama ini bisa berupa antar modal, antar usaha, dan gabungan keduanya dengan menentukan margin di awal kontrak. Akad mudharabah merupakan bentuk khusus dari musyarakah. LKS mengimplementasikan akad ini pada pembiayaan proyek, seperti pembangunan tol, hotel, pasar modern, perumahan umum dan lain sebagainya. Selain itu juga bisa pada Modal Ventura dimana LKS melakukan penanaman modal dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu LKS melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

c. Akad Murabahah

Murabahah merupakan kontrak jual beli dengan kesepakatan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga suatu barang dan menentukan tingkat keuntungannya. Murabahah juga bisa dilaksanakan dengan sistem pemesanan. Akad ini bisa dipraktikkan dengan pengadaan barang baru, diaman nadzir bisa membeli barang dengan dana wakaf tunai, kemudian menjualnya dengan keuntungan yang telah disepakati. Selisih dari penjualan inilah yang nantinya akan disalurkan ke *mauquh 'alaihi*.

d. Investasi Muzara'ah

Muzara'ah merupakan kerjasama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Dimana pemilik lahan bertanggung jawab menyediakan lahan yang siap ditanami. Sedangkan pengelola bertanggung jawab atas penyediaan alat-alat pertanian, bibit, pupuk, proses pemeliharaan hingga siap panen. Dalam muzara'ah, rasio bagi hasil untuk pengelola lebih besar karena banyaknya peran yang ia lakukan. Investasi Muzara'ah bisa menjadi sebuah terobosan dalam memproduksi banyak wakaf tanah yang mangkrak di Indonesia.

e. Akad Ijarah

Ijarah merupakan akad pengambilan manfaat terhadap barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan atau upah. Ijarah dapat dipraktikkan untuk mengelola wakaf tunai dengan cara menginvestasikan dana wakaf tunai ke bentuk properti seperti *real estate*, pusat bisnis, hotel dengan menyewakannya kepada masyarakat.

f. Akad Istibdal

Akad Istibdal adalah sebuah konsep dimana harta wakaf dipertukarkan dengan harta/properti lain yang memberikan jasa atau pendapatan yang paling tidak sama tanpa mengubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Praktik Istibdal bisa dalam dua bentuk. Pertama, menjual sebagian harta wakaf untuk membangun harta yang tetap sama. Kedua, menjual kumpulan harta wakaf dan membeli harta wakaf yang baru dalam pertukaran yang memiliki tujuan sama dengan harta wakaf yang diganti.

3) Konsep *Revenue Sharing* dalam Menjaga Wakaf Tunai

Salah satu ciri khas yang ada dalam sistem ekonomi syariah adalah sistem bagi hasil. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan atas kesepakatan bersama dengan asas kerelaan. *Revenue Sharing* menjadi sistem bagi hasil yang direkomendasikan oleh DSN-MUI lewat fatwa nomor 15 tahun 2000.

Simpelnya, *revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pemilihan sistem *revenue sharing* bukan tanpa alasan. Sistem ini secara tidak langsung akan membuat pengelola mejamin nilai nominal pemilik dana karena pendapatan paling rendah yang akan dialami pengelola adalah nol, tidak mungkin negatif. Hal ini yang memberikan kelebihan *revenue sharing*, bahwa kedua belah pihak akan selalu mendapat bagi hasil karena bagi hasil dihitung dari pengelola dana.

Sepanjang pengelola dana memperoleh *revenue*, maka pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil.

4) Model Pembiayaan Kontemporer dalam Mengelola Wakaf Tunai

Pembiayaan ini menunjukkan kontribusi wakaf tunai yang digunakan sebagai pengembangan wakaf oleh lembaga wakaf. Model-model ini merupakan bentuk pengkomodasian jenis-jenis akad yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Adapun model pembiayaan sebagai berikut:

a. Model Wakaf Saham

Wakaf saham adalah sebuah sistem dimana wakif membeli saham wakaf dari lembaga keagamaan yang memiliki reputasi dan telah diakui pada jumlah tertentu yang disepakati. Wakaf saham kemudian didonasikan kepada lembaga amal yang akan bertindak sebagai nadzir untuk mengelola dana yang telah dikumpulkan. Wakaf ini telah dipraktikkan Majelis Ulama Singapura dengan lembaganya yang bernama WAREES.

b. Model Wakaf Takaful

Konsep wakaf ini hampir sama dengan wakaf saham, dimana wakif membayar kontribusi minimum sejumlah tertentu secara berkala (misalnya perbulan). Keuntungan dari investasi akan didistribusikan antara *sahibul mal* dan operator takaful berdasarkan rasio yang telah disepakati. Ketika wakif wafat atau jatuh tempo, jumlah yang diakumulasikan dalam akun takaful akan dibayarkan ke *mauquf 'alaihi* sesuai dengan deklarasi wakaf.

c. Semi-Compulsory Model

Model wakaf ini merupakan bentuk kontribusi yang dikumpulkan oleh para pekerja. Di Indonesia, konsep ini mirip dengan zakat profesi. Dimana gaji pekerja akan dipotong secara otomatis ketika mereka mendapatkan upah. Bedanya dalam model ini atas dasar suka rela. Negara Singapura yang telah mempraktikkan model ini.

d. Model Wakaf Tunai Korporasi

Dalam model ini, wakif bukan hanya individu, melainkan juga dari korporasi dan organisasi. Skema wakaf ini dimulai ketika deviden atau keuntungan yang diperoleh korporasi disalurkan kepada lembaga wakaf sebagai wakaf tunai. Model ini dipraktikkan oleh Johor Malaysia yang terkenal dengan *Waqf an-Nur*, di Turki melalui *Sabancı Foundation*, di Pakistan melalui *Hamdard Foundation*, dan Afrika Selatan pada *National Awqaf Foundation*.

e. Model Produk Deposito

Model wakaf ini diprakarsai oleh *Social Investment Bank Limited* (SIBL) dan *Islamic Bank Bangladesh Limited* (IBBL) di Bangladesh. Model ini diawali ketika wakif menyetor uang ke dalam akun berbasis wakaf tunai di bank. Wakif bisa memilih daftar penerima manfaat dan menspesifikkan penerima manfaatnya.

f. Model Koperasi

Model ini merupakan sistem wakaf yang terdesentralisasi yang menyediakan kebutuhan dasar untuk setiap daerah. Masing-masing daerah mengelola dana wakaf tunai. Skema wakaf ini berawal ketika masyarakat menjadi wakif dan lembaga daerah akan menjadi nadzirnya. Pendapatan dari investasi kemudian dialokasikan untuk proyek di daerah tersebut. Model ini telah dipraktikkan oleh Uzbekistan.

g. Model Wakaf *Mutual Fund*

Model ini telah dipraktikkan di Indonesia, yaitu oleh Dompot Dhuafa Batasa. Dompot Dhuafa Batasa Syariah Reksadana didirikan bulan Juli 2004 sebagai reksadana syariah, yang melakukan investasi besar dalam instrumen-instrumen keuangan dengan pendapatan tetap (*fixed income returns*). Contohnya adalah ketika wakif membeli reksadana ini, alokasinya yang 70% untuk reksadana dan 30% untuk dana wakaf yang selanjutnya didistribusikan ke proyek-proyek amal.

D. Kesimpulan

Secara eksplisit, wakaf tunai tidak dijelaskan dalam nash al-Qur'an dan Hadist. Hal inilah yang membuat wakaf tunai memiliki perbedaan pendapat. Jumhur ulama telah mengatakan bahwa wakaf tunai boleh dipraktikkan berdasarkan pertimbangan metode ijtihad dan istinbath. Secara konsep keabadian juga bukan merupakan hal yang mutlak karena ada pendapat yang mengakomodir sifat temporer. Pendapat inilah yang diakomodir dalam wakaf tunai. Wakaf tunai di dunia modern diperkenalkan oleh Abdun Manna lewat SIBL. Penerapannya harus menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Sistem bagi hasilnya direkomendasikan menggunakan *revenue sharing* sebagai upaya dalam menjaga dana wakaf tunai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. T.th. *Sahih Bukhori*. Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqof al-Misriyyah
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2003. *Al-Ahkam al-Waqf fi al-Shari'ah Islamiyah*. Terjemahan Khairan Sirin. Jakarta: IIMaN
- Amin, Ayoeb. 2000. *Wakaf dan Implementasinya, Studi Kasus Pendayagunaan Tanah Wakaf PCNU dan PDM di Kodya Semarang*. Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Praktik perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. 2007. *Subulusalam Syarah Bulughul Maram*. Terjemahan Muhammad Isnain dkk. Jakarta: Darus Sunnah
- Asy-Syuaib, Khalid abdullah. 2006. *An-Nazarah 'ala al-Waqf*. Kuwait: Al-Amanah al'Ammah li al-Waqf
- Az- Zuhaili, Wahbah. 1989. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Darul Fikir
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali. 2002. *Syarah Hadits Pilihan Bukhori Muslim*. Terjemahan Kathur Suhardi. Jakarta: Darul Falah
- Basjir, Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: Al-Ma'arif
- Departemen Agama. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan
- Djunaidi, Achmad dkk. 2007a. *Strategi Pengembangan wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- _____. 2007b. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- Djunaidi, Achmad, dan Thobieb. 2005. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing
- Fanani, Muhyar. 2010. *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*. Semarang: walisongo Press
- Hasan, Sudirman. 2011. *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN MALIKI Pers
- Ibnu Hambal, Ahmad. T.th. *Musnad Ahmad*
- Ibnu Muhammad, Abdullah. 2001. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terjemahan Abdul Ghofar. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i

- Khademolhoseini, M. (2008). *Cash Waqf an New Financial Instrument for Financing Issues: An analysis of Structure and Islamic Justification of its Commercialization*. Imam Sadiq University
- Lubis, Suhrawardi K, dkk. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mannan, Muhammad Abdul. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Depok: CIBET-PKTTI-UI
- Morissan. 2007. *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Jakarta: Ramdina Prakarsa
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Musa, Muhammad bin Ibrahim. 2011. *Syirkah al-Asykhah Baina asy-Syari'ah wa al-Qonun*. Saudi Arabia: Dar at-Tadmurayyah
- Muslim, Imam. T.th. *Shahih Muslim*. Bandung: Dahlan
- Qaradhawi, Yusuf. 2014. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Terjemah Fedrian Hasmand. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar
- Qohaf, Monzer. 2005. *Manajemen Wakaf produktif*. Terjemahan Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa
- Sabit, M.T. (2006). *Innovative Modes of Financing: The Development of Waqf Property*. Kuala Lumpur: Konvensyen Wakaf Kebangsaan Organized by Department of Awqaf, Zakat, and Hajj
- Qudamah, Ibnu Muhammad. T.th. *Al-Mughni*. Riyadh: Darul 'Alim al-Kutub
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah*. Jilid I. Jakarta: Lentera Hati
- _____. 2002. *Tafsir al-Misbah*. Jilid II. Jakarta: Lentera Hati
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonesia FEUII
- Sudirman. 2013. *Total Quality Management Untuk Wakaf*. Malang: UIN Maliki
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press
- Wadjdy, Farid, dan Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Undang-Undang

Fatwa DSN-MUI Nomor 7 Tahun 2000

Fatwa DSN-MUI Nomor 15 Tahun 2000

PMA No. 4 Tahun 2009

PP No. 42 Tahun 2006

Undang-undang No. 41 Tahun 2004

Undang-undang No. 13 tahun 1998

Jurnal, Lokakarya, dan Internet

Amri, Nur Fadhila. 2015. *Instrumen Keuangan Syariah*. E-Akuntansi <https://www.e-akuntansi.com/instrumen-keuangan-syariah/> (diakses pada tanggal 3 Juli 2020)

Anismadiyah, Vega, dkk. 2019. *Membangun Jiwa Kepemimpinan Entrepreneur Muda dalam Menghadapi Era Globalisasi untuk Karyawan*. Jurnal: ABDIMAS. Vol 1, No. 1

Baharuddin, Zamakhsyari, dan Rifqi. 2018. *Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya*. Jurnal: Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol 3, No 2

DJKN. 2019. *Potensi Aset Wakaf Rp 2.000 Triliun, RI Butuh Database Nasional*. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/12866/Potensi-Aset-Wakaf-Rp2000-Triliun-RI-Butuh-Database-Nasional.html (diakses pada tanggal 16 Juli 2020)

Emmy, Sovia. 2016. *Makna Kecerdasan Emosional dan Spiritual dalam Pemberdayaan SDM Organisasi*. Kemnaker <http://pusdiklat.kemnaker.go.id/ruang-ilmiah/makna-kecerdasan-emosional-dan-spiritual-dalam-pemberdayaan-sdm-organisasi/> (diakses pada tanggal 2 Juli 2020)

Harususilo, Yohanes Enggar. 2019. *5 Ciri Kecerdasan Sosial yang Harus Dimiliki Mahasiswa Sukses*. Kompas <https://edukasi.kompas.com/read/2019/03/04/22355721/5-ciri-kecerdasan-sosial-yang-harus-dimiliki-mahasiswa-sukses> (diakses pada tanggal 2 Juli 2020)

Hafid, dkk. 2018. *Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar)*. Jurnal: AL-Mshrafiyah Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah. Volume 2, Nomor 1

Kahf, M. 1998. *Financing the Development of Waqf Property*. Internasional Seminar on Awqaf and Economic Development of Waqf. Kuala Lumpur Malaysia

Koto dan Saputra. 2016. *Wakaf Produktif di Negara Sekuler: Kasus Singapura dan Thailand*. Jurnal Sosial Budaya. Vol 13, No 2

Majlis Ulama Indonesia. *Fatwa Wakaf Uang*. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang.pdf> (diakses pada tanggal 1 Juli 2020)

- Muhibbin. 2006. *Paradigma Baru Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus, IAIN Walisongo, 20 September
- Muslim, Muslihun. 2015. *Pergeseran Pemahaman Terhadap Wakaf di Era Global dan Implikasi Hukumnya*. Jurnal: *Istinbath Hukum Islam* Vol. 14, No. 2
- Nizar, Muhammad Afdi. 2017. *Development of Productive Waqf In Indonesia Potensial and Problem*. MPRA <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/97967/> (diakses pada tanggal 15 Juli 2020)
- Sagara, Yusrar. (2013). *Profesionalisme Internal Auditor dan Intensi Melakukan Whistleblowing*. Jurnal: *Liquidity* Vol. 2, No. 1
- Sihombing, Helda. 2019. *Memahami Makna Kepemimpinan yang Visioner dan Ciri-cirinya*. <https://lifepal.co.id/mormomedia/visioner/> (diakses pada tanggal 2 Juli 2020)
- Suganda, Asep Dadan. 2014. *Konsep Wakaf Tunai*. <https://www.researchgate.net/publication/329214477> (diakses pada tanggal 9 Juli 2020)
- Sulaiman, Fajar. 2019. *Potensi Wakaf 300 Triliun Tapi Realisasi Baru 500 Miliar, kok bisa?* <https://www.wartaekonomi.co.id/read226821/potensi-wakaf-rp300-triliun-tapi-realisasi-baru-rp500-miliar-kok-bisa.html> (diakses pada tanggal 9 Januari 2019)
- Vendy, Vicky. 2017. *Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura*. <https://www.kompasiana.com/vickyvendy/5a01833f5169950b5455f5b2/pengelolaan-wakaf-produktif-di-singapura?page=all#sectionall> (diakses pada tanggal 19 November 2020)
- Yunus, al-Masry Rafieq. 2003. *Wakaf Tunai (Cash Waqf)*. Jurnal: *Al-Ibrah* Vol. 1, No. 1

